



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OBI SUGARA BIN BUSTAMI ALM;**
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Obi Sugara Bin Bustami Alm ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Obi Sugara Bin Bustami (Alm)** Bersalah Melakukan **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia**, Sebagaimana Diatur Dalam **Pasal 310 Ayat (4) Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap **Terdakwa Obi Sugara Bin Bustami (Alm)** Selama **3 (Tiga) Tahun Penjara** Dengan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Be 9556 Au.
 - 1 (Satu) Lembar Stnk Mobil Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Be 9556 Au An.Pt.Lancar Abadi Sekawan.
 - 1 (Satu) Lembar Sim B1 umum An.Obi Sugara

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Bd 2824 Ge;
- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Bd 2824 Ge An.Yustina Ery Herawati;
- 1 (Satu) Lembar Sim C An.Yustina Ery Herawati;

Dikembalikan Kepada Saksi Heben Sinaga

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **OBI SUGARA Bin BUSTAMI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan Korban atas nama Yustini Ery Herawati Binti Antonius Gandung Sutomo meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bermula saat Korban atas nama Yustini Ery Herawati Binti Antonius Gandung Sutomo yang merupakan istri dari Saksi Heben Sinaga Bin Jomat Sinaga dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit berangkat dari rumahnya untuk pergi Ketoko miliknya yang berada dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE, lalu pada saat korban melaju dari arah pasar kepahiang di jalur kiri Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, lalu saat sudah berada di dekat warungnya yang pada saat itu Korban sudah berada di samping garis tengah jalan dan bersiap-siap untuk belok ke warungnya, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning BE 9556 AU menambah kecepatannya mengambil sisi sebelah kanan dengan menginjak dan melewati marka garis lurus tengah jalan dengan tujuan untuk menyalip kendaraan truck yang mengangkut kayu didepannya tanpa memberikan tanda peringatan dan tidak mengawasi pandangan didepannya sehingga langsung menabrak sepeda motor korban dari belakang sehingga korban dan sepeda motornya terseret dan tergilas, kemudian terdakwa tetap melaju secara pelan dan berhenti sekira 100 meter dari TKP tepatnya di depan Rumah Saksi AGUSTAM Bin SIDI YAKUB tanpa menolong Saksi Korban, selanjutnya terdakwa beserta mobil trucknya dibawa ke Polres Kepahiang oleh Saksi AGUSTAM Bin SIDI YAKUB, kemudian Saat Saksi Heben Sinaga Bin Jomat Sinaga mengetahui peristiwa tersebut datang ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP dan melihat Korban atas nama Yustini Ery Herawati Binti Antonius Gandung Sutomo sudah tergeletak dan meninggal dunia dengan mengalami luka dikening dan luka dikepala, lalu Korban dibawa ke RSUD Kepahiang;

- Bahwa terdakwa mengetahui marka jalan garis lurus panjang dan tidak putus ditengah jalan tidak boleh menyalip;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Kepahiang Nomor : 353 / 10 / VR / 1.2 RSUD Kepahiang pada tanggal 02 Februari 2022 telah dikeluarkan VER an.YUSTINA ERY HERAWATI Binti ANTONIUS GANDUNG SUTOMO dengan Kesimpulan : Os datang ke IGD Pukul 17.25 Wib Post KII dalam keadaan sudah meninggal dengan keluhan :

- Terdapat luka robek di bagian depan kepala depan.
- Bola mata sebelah kanan tidak ada
- Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kanan.
- Terdapat jejas pada leher sebelah kiri.
- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri.
- Terdapat luka lecet pada mata kaki sebelah kiri.
- Terdapat luka robek di bokong sebelah kanan

Trauma kemungkinan di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul

- Perbuatan terdakwa **OBI SUGARA Bin BUSTAMI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HABEN SINAGA Bin JOMAT SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami dari Korban kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang di tokoh dalam keadaan kurang sehat lalu tiba-tiba dipanggil oleh anak saksi yang menyampaikan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya mengalami kecelakaan di depan tokoh saksi kemudian saksi langsung menuju TKP dan melihat istri saksi sudah tergeletak selanjutnya saksi mencari mobil untuk membawa istri saksi kerumah sakit, di Rumah sakit istri saksi sudah tidak ada dan dalam keadaan rambut terlepas, helm pecah;

- Korban dari rumah ibadah (gereja) menuju ke tokoh di Kel. Dusun Kepahiang;
- Bahwa yang saksi ketahui Ada suara dentuman keras pada saat itu, korban terlempar kurang lebih 30 Meter dari tempat kecelakaan tersebut, Terdakwa hendak memotong jalan sedangkan korban berada di tengah hendak belok ke kanan dan sepeda motor korban rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa setelah kejadian belum ada ada keluarga Terdakwa yang datang
- Bahwa yang saksi ketahui yang bahwa yang menabrak korban istri saksi adalah mobil truck dan Kurang lebih 3 hari kemudian baru tahu bahwa Terdakwa yang menabrak korban, Terdakwa langsung ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban hanya cacat mata dan tidak ada sakit lain dan sebelum kecelakaan korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat dilokasi saksilah yang langsung yang mengangkat korban dari tengah jalan dan langsung membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui keluarga paman dari Terdakwa, sudah berusaha menemui keluarga Korban namun saksi sebagai keluarga korban belum bisa menerima pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **AGUSTAM Bin SIDI YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan melihat mobil Mithusbishi warna kuning berhenti di depan rumah saksi setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat ada masyarakat yang mengatakan bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan dan saksi langsung meminta pengemudi mobil untuk mengamankan diri ke Polres Kepahiang saya mengantarkan Terdakwa langsung ke Polres Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan dari Terdakwa henda pulang kecurup mengendari truk dalam keadaan kosong dengan mengendarai sendiri;
- Bahwa karena Terdakwa sudah ketakutan maka saksi yang menyetirkan mobil Terdakwa menuju Polres kepahiang untuk menyerahkan diri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa ada saat mobil Truk itu berhenti didepan rumah saksi yakni Terdakwa telah menabrak seseorang yang sedang berhenti mengendari mobil yang hendak belok karena pada saat itu Terdakwa melaju dan memotong sebuah mobil truk juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **JUANDA Bin ZUHRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yang saksi ketahui pada saat di dalam rumah saksi mendengar ada suara seretan (tabrakan) dari arah jalan depan rumah saksi selanjutnya saksi langsung keluar dari rumah dan melihat ada korban yang sudah tergeletak di tengah jalan dengan sepeda motor korban berada di jalur kanan dekat posisi korban jatuh;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian kecelakaan hujan gerimis;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian kecelakaan mobil truk berjalan pelan dan berhenti didepan rumah saksi agustam;
- Bahwa lokasi korban kecelakaan tepat berada digaris kuning jalan didepan toko korban;
- Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas kondisi ramai;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kecelakaan korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi saksi berusaha melihat korban akan tetapi saksi tidak sanggup melihat kondisi korban yang pada bagian kepala mengalami luka berat;
- Bahwa yang saksi ketahui pengendara mobil truk tersebut atau Terdakwa dibawa oleh Saksi Agustam kepolres kepahiang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **YASMINI Binti SAMSURIZAL(Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sedang berdiri di didepan toko dagangan saksi di Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang dan posisi toko saksi tepat didepan korban terjatuh kira – kira jarak rumah saksi ke TKP 7(tujuh) meter.
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa kecelakaan tersebut terjadi dan posisi toko dagangan saksi berada dikiri jalan bila dilihat dari arah Curup menuju Kepahiang.
- Bahwa Dijelaskan oleh saksi bila dilihat dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup cara berlalulintas Pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE tersebut berjalan lurus dijalur kiri jalan dengan posisi sepeda motor tersebut ditengah jalan namun belum melewati garis tengah jalan kemudian ditabrak dari arah belakang jalan oleh Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU..
- Bahwa saat itu Pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE tersebut tidak berbelok kearah kanan jalan.
- Saksi mengetahui bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU tersebut melaju dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup.
- Saya tidak melihat Pengemudi Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU tersebut ada mendahului kendaraan didepannya yang saya lihat Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU tersebut sudah menabrak Pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE.
- Bahwa saksi melihat Pengemudi Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU menabrak Pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE kejadian selanjutnya pengendara sepeda motor tersebut terpental dan terguling sebanyak 3(tiga) kali kemudian sepeda motor korban terseret oleh Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU setelah sepeda motor korban terseret sepeda motor bergeser kearah kanan jalan kemudian ban depan kanan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU tersebut menggilas helm yang masih terpakai dikepala korban setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung cemas dan panik dan langsung masuk kedalam toko.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara pengereman panjang dari arah Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU sebelumnya terjadi kecelakaan.
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU tersebut sebagai tanda peringatan terhadap pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE yang saksi dengar hanya suara tabrakan dan seretan dari kedua kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat pengemudi menghentikan kendaraanya dan tidak menolong korban.
- Saksi mengetahui setelah korban mengalami kecelakaan korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia.
- Bahwa Saksi membenarkan Sket TKP dan kedua kendaraan kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE, dan saksi bersedia menandatangani Sket TKP tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat didalam persidangan yang berupa : berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kepahiang Nomor : 353 / 10 / VR / 1.2 RSUD Kepahiang pada tanggal 02 Februari 2022 telah dikeluarkan VER an. YUSTINA ERY HERAWATI Binti ANTONIUS GANDUNG SUTOMO dengan Kesimpulan : Os datang ke IGD Pukul 17.25 Wib Post KII dalam keadaan sudah meninggal dengan keluhan :

- Terdapat luka robek di bagian depan kepala depan.
- Bola mata sebelah kanan tidak ada
- Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kanan.
- Terdapat jejas pada leher sebelah kiri.
- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri.
- Terdapat luka lecet pada mata kaki sebelah kiri.
- Terdapat luka robek di bokong sebelah kanan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Trauma kemungkinan di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2000 dalam perkara perkelahian di Desa Cinta Mandi Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang dan ditahan di Lapas Kab.Rejang Lebong selama 7(tujuh) bulan masa tahanan.
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang melaju dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE beriringan melaju searah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU ke arah depan jalan dan terdakwa melihat ada Mobil Truck yang berada didepan kendaraan terdakwa.
- Kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudian pada saat mendahului Mobil Truck tersebut kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga).
- Bahwa pada saat mendahului Mobil Truck tersebut dengan kecepatan kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga) terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE yang berjalan menyerong(belum berbelok) dari arah kiri mobil yang terdakwa kemudian kemudian kendaraan yang terdakwa kemudian langsung bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE milik korban tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU sendirian dari Kota Bengkulu setelah mengantar batu dan pulang kerumah di Kel.Timbul Rejo Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong setibanya di Kel.Dusun Kepahiang menuju kearah Curup terdakwa beriringan dengan Mobil Truk bak kayu kemudian terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE berbelok ke kanan jalan secara bersamaan terdakwa



langsung menginjak rem namun terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor korban sehingga terjadi tabrakan tersebut dan kendaraan yang saya kemudikan tersebut berhenti dan melihat sepeda motor dan pengendara tersebut tergeletak di tengah jalan tepat di depan mobil terdakwa dan terdakwa melajukan kendaraan ke kiri jalan kemudian melihat dari spion kiri dan kanan melihat masyarakat sudah banyak berkerumun dan ada masyarakat menghampiri terdakwa dan menyampaikan jangan turun dari kendaraan kamu silakan menyerahkan diri ke Polres Kepahiang saja kemudian terdakwa bersama satu orang masyarakat menuju ke Polres Kepahiang untuk menemani terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa tidak memberi pertolongan kepada pengendara sepeda motor tersebut.-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa meter jarak terdakwa dengan sepeda motor korban yang terdakwa ketahui jarak kendaraan dengan sepeda motor korban sudah dekat dan saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson terhadap pengendara sepeda motor lawan.
- Bahwa Pada saat terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson.
- Bahwa Pada saat terdakwa melihat sepeda motor korban terdakwa sudah berupaya untuk mengerem kendaraan namun mobil masih berjalan dan menabrak sepeda motor korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui setelah terjadi kecelakaan mobil yang terdakwa kemudikan ada menyeret sepeda motor dan menggilas tubuh korban yang terdakwa ketahui terdakwa menabrak sepeda motor korban kemudian terdengar suara benturan yang keras kemudian terdakwa merasakan mobil yang terdakwa kemudikan ada menggilas benda.
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan terdakwa menghentikan kendaraan jarak kurang lebih 50(lima puluh) meter dari TKP dan terdakwa tidak ada menolong korban yang sudah tergeletak di jalan.
- Terdakwa mengetahui letak titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalur kiri jalan sebelum garis tengah bila dilihat dari Kepahiang menuju Curup.
- Bahwa kondisi Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU dan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE setelah mengalami kecelakaan, terdakwa mengetahui bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU mengalami penyot/rusak pada body depan bagian tengah sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE mengalami kerusakan pada bagian belakang body dan spkabor bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan sudah 7(tujuh) tahun dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi SIM BI UMUM serta pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa ada membawa STNK.-
- Bahwa terdakwa mengerti untuk marka jalan garis lurus panjang dan tidak putus ditengah jalan untuk tidak menyalip atau mendahului kendaraan di depan dan untuk marka jalan garis lurus dan putus – putus ditengah jalan diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah korban mengalami kecelakaan korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia.
- Terdakwa membenarkan Sket TKP dan kedua kendaraan kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup,Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE, dan terdakwa bersedia menandatangani Sket TKP tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyalip kendaraan didepan, terdakwa menambah kecepatan truk yang terdakwa kemudikan dan mengambil jalur sebelah kanan melewati garis marka tengah jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU;
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU an.PT.LANCAR ABADI SEKAWAN;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE;
- 4) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE an.YUSTINA ERY HERAWATI;
- 5) 1 (satu) Lembar SIM B1Umum an.OBI SUGARA;
- 6) 1 (satu) Lembar SIM C an.YUSTINA ERY HERAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang melaju dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE beriringan melaju searah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU ke arah depan jalan dan terdakwa melihat ada Mobil Truck yang berada didepan kendaraan terdakwa.
- Kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudian pada saat mendahului Mobil Truck tersebut kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga).
- Bahwa pada saat mendahului Mobil Truck tersebut dengan kecepatan kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga) terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE yang berhenti dan hendak berbelok kekanan kemudian kendaraan yang terdakwa langsung bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE milik korban tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU sendirian dari Kota Bengkulu setelah mengantar batu dan pulang kerumah di Kel.Timbul Rejo Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong setibanya di Kel.Dusun Kepahiang menuju kearah Curup terdakwa beriringan dengan Mobil Truk bak kayu kemudian terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE berbelok ke kanan jalan, kemudian terdakwa langsung menabrak karena tidak sempat menginjak rem namun terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor korban sehingga terjadi tabrakan tersebut dan kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut berhenti 150 Meter dari lokasi kejadian dan melihat sepeda motor dan pengendara tersebut tergeletak di tengah jalan tepat di depan mobil terdakwa dan terdakwa melajukan kendaraan ke kiri jalan kemudian melihat dari spion kiri dan kanan melihat masyarakat sudah banyak berkerumun dan ada masyarakat menghampiri terdakwa dan menyampaikan jangan turun dari kendaraan kamu silakan menyerahkan diri ke Polres Kepahiang saja kemudian terdakwa bersama satu orang masyarakat menuju ke Polres Kepahiang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemani terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa tidak memberi pertolongan kepada pengendara sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa meter jarak terdakwa dengan sepeda motor korban yang terdakwa ketahui jarak kendaraan dengan sepeda motor korban sudah dekat dan saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson terhadap pengendara sepeda motor lawan.
- Bahwa Pada saat terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson.
- Bahwa Pada saat terdakwa melihat sepeda motor korban terdakwa sudah berupaya untuk mengerem kendaraan namun mobil masih berjalan dan menabrak sepeda motor korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui setelah terjadi kecelakaan mobil yang terdakwa kemudikan ada menyeret sepeda motor dan menggilas tubuh korban yang terdakwa ketahui terdakwa menabrak sepeda motor korban kemudian terdengar suara benturan yang keras kemudian terdakwa merasakan mobil yang terdakwa kemudikan ada menggilas benda.
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan terdakwa menghentikan kendaraan jarak kurang lebih 50(lima puluh) meter dari TKP dan terdakwa tidak ada menolong korban yang sudah tergeletak di jalan.
- Terdakwa mengetahui letak titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalur kiri jalan sebelum garis tengah bila dilihat dari Kepahiang menuju Curup.
- Bahwa kondisi Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU dan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE setelah mengalami kecelakaan, terdakwa mengetahui bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU mengalami penyot/rusak pada body depan bagian tengah sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE mengalami kerusakan pada bagian belakang body dan spakbor bagian belakang.
- Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan sudah 7(tujuh) tahun dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi SIM BI UMUM serta pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa ada membawa STNK.-
- Bahwa terdakwa mengerti untuk marka jalan garis lurus panjang dan tidak putus ditengah jalan untuk tidak menyalip atau mendahului kendaraan di depan dan untuk marka jalan garis lurus dan putus – putus ditengah jalan diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah korban mengalami kecelakaan korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Sket TKP dan kedua kendaraan kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE, dan terdakwa bersedia menandatangani Sket TKP tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyalip kendaraan didepan, terdakwa menambah kecepatan truk yang terdakwa kemudikan dan mengambil jalur sebelah kanan melewati garis marka tengah jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kepahiang Nomor : 353 / 10 / VR / 1.2 RSUD Kepahiang pada tanggal 02 Februari 2022 telah dikeluarkan VER an. YUSTINA ERY HERAWATI Binti ANTONIUS GANDUNG SUTOMO dengan Kesimpulan : Os datang ke IGD Pukul 17.25 Wib Post KII dalam keadaan sudah meninggal dengan keluhan :
 - 1) Terdapat luka robek di bagian depan kepala depan.
 - 2) Bola mata sebelah kanan tidak ada
 - 3) Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kanan.
 - 4) Terdapat jejas pada leher sebelah kiri.
 - 5) Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri.
 - 6) Terdapat luka lecet pada mata kaki sebelah kiri.
 - 7) Terdapat luka robek di bokong sebelah kanan;
 - 8) Trauma kemungkinan di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan satu orang yang bernama **OBI SUGARA Bin BUSTAMI (AIm)**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, penjelasan unsur diatas dijelaskan pengertian kelalaian dalam hukum pidana disebut sebagai culpa. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sementara menurut **Jan Remmelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dapat dikatakan penjelasan unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia diartikan sebagai suatu perbuatan mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor yang dalam hal ini adanya kurang kehati-hatian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tidak disengaja atau kurang menduga secara nyata mengakibatkan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut mengakibatkan orang lain hingga meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya didapat yakni berupa :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup, Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang.
- Bahwa Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang melaju dari arah Pasar Kepahiang menuju Curup sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE beriringan melaju searah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU ke arah depan jalan dan terdakwa melihat ada Mobil Truck yang berada didepan kendaraan terdakwa.
- Kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudian pada saat mendahului Mobil Truck tersebut kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga).
- Bahwa pada saat mendahului Mobil Truck tersebut dengan kecepatan kira – kira 30 – 40 Km/Jam berjalan gigi 3(tiga) terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE yang berhenti dan hendak berbelok kekanan kemudian kendaraan yang terdakwa langsung bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE milik korban tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU sendirian dari Kota Bengkulu setelah mengantar batu dan pulang kerumah di Kel.Timbul Rejo Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong setibanya di Kel.Dusun Kepahiang menuju kearah Curup terdakwa beriringan dengan Mobil Truk bak kayu kemudian terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut tiba-tiba ada Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE berbelok ke kanan jalan, kemudian terdakwa langsung menabrak karena tidak sempat menginjak rem namun terdakwa tidak dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari sepeda motor korban sehingga terjadi tabrakan tersebut dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut berhenti 150 Meter dari lokasi kejadian dan melihat sepeda motor dan pengendara tersebut tergeletak di tengah jalan tepat di depan mobil terdakwa dan terdakwa melajukan kendaraan ke kiri jalan kemudian melihat dari spion kiri dan kanan melihat masyarakat sudah banyak berkerumun dan ada masyarakat menghampiri terdakwa dan menyampaikan jangan turun dari kendaraan kamu silakan menyerahkan diri ke Polres Kepahiang saja kemudian terdakwa bersama satu orang masyarakat menuju ke Polres Kepahiang untuk menemani terdakwa menyerahkan diri dan terdakwa tidak memberi pertolongan kepada pengendara sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa meter jarak terdakwa dengan sepeda motor korban yang terdakwa ketahui jarak kendaraan dengan sepeda motor korban sudah dekat dan saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson terhadap pengendara sepeda motor lawan.
- Bahwa Pada saat terdakwa mendahului Mobil Truck tersebut terdakwa tidak ada membunyikan klakson.
- Bahwa Pada saat terdakwa melihat sepeda motor korban terdakwa sudah berupaya untuk mengerem kendaraan namun mobil masih berjalan dan menabrak sepeda motor korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui setelah terjadi kecelakaan mobil yang terdakwa kemudikan ada menyeret sepeda motor dan menggilas tubuh korban yang terdakwa ketahui terdakwa menabrak sepeda motor korban kemudian terdengar suara benturan yang keras kemudian terdakwa merasakan mobil yang terdakwa kemudikan ada menggilas benda.
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan terdakwa menghentikan kendaraan jarak kurang lebih 50(lima puluh) meter dari TKP dan terdakwa tidak ada menolong korban yang sudah tergeletak di jalan.
- Terdakwa mengetahui letak titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalur kiri jalan sebelum garis tengah bila dilihat dari Kepahiang menuju Curup.
- Bahwa kondisi Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU dan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE setelah mengalami kecelakaan, terdakwa mengetahui bahwa Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU mengalami penyot/rusak pada body depan bagian tengah sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE mengalami kerusakan pada bagian belakang body dan spakbor bagian belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan sudah 7(tujuh) tahun dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi SIM BI UMUM serta pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa ada membawa STNK.-
- Bahwa terdakwa mengerti untuk marka jalan garis lurus panjang dan tidak putus ditengah jalan untuk tidak menyalip atau mendahului kendaraan di depan dan untuk marka jalan garis lurus dan putus – putus ditengah jalan diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah korban mengalami kecelakaan korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sket TKP dan kedua kendaraan kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Lintas Kepahiang – Curup,Kel.Dusun Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang antara Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU yang menabrak bagian belakang Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE, dan terdakwa bersedia menandatangani Sket TKP tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyalip kendaraan didepan, terdakwa menambah kecepatan truk yang terdakwa kemudikan dan mengambil jalur sebelah kanan melewati garis marka tengah jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kepahiang Nomor : 353 / 10 / VR / 1.2 RSUD Kepahiang pada tanggal 02 Februari 2022 telah dikeluarkan VER an.YUSTINA ERY HERAWATI Binti ANTONIUS GANDUNG SUTOMO dengan Kesimpulan : Os datang ke IGD Pukul 17.25 Wib Post KII dalam keadaan sudah meninggal dengan keluhan :
 - 1) Terdapat luka robek di bagian depan kepala depan.
 - 2) Bola mata sebelah kanan tidak ada
 - 3) Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kanan.
 - 4) Terdapat jejas pada leher sebelah kiri.
 - 5) Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri.
 - 6) Terdapat luka lecet pada mata kaki sebelah kiri.
 - 7) Terdapat luka robek di bokong sebelah kanan;Trauma kemungkinan di sebabkan oleh Trauma Benda Tumpul
Dengan demikian unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis hanya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon putusan yang meringankan Terdakwa dan Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap pada pertimbangan unsur diatas dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan dan tidak menyanggah unsur-unsur pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU an.PT.LANCAR ABADI SEKAWAN.
- 1 (satu) Lembar SIM B1Umum an.OBI SUGARA

Maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Saksi Heben Sinaga yang berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam BD 2824 GE an.YUSTINA ERY HERAWATI
- 1 (satu) Lembar SIM C an.YUSTINA ERY HERAWATI

Maka dikembalikan kepada Saksi Heben Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum.
- Belum terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OBİ SUGARA Bin BUSTAMI (Aim)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BE 9556 AU an.PT.LANCAR ABADI SEKAWAN;
- 1 (satu) Lembar SIM B1Umum an.OBI SUGARA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Bd 2824 Ge;
- 1 (Satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Hitam Bd 2824 Ge An.Yustina Ery Herawati;
- 1 (Satu) Lembar Sim C An.Yustina Ery Herawati;

Dikembalikan Kepada Saksi Heben Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Kph